



## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDUNG**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu:

### **A. Tugas Pokok**

Melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

### **B. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsip daerah;
2. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pengelolaan arsip serta bina pustaka dan kearsipan;
3. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

